

ABSTRAK

Saat ini di Indonesia ganja masih merupakan tanaman ilegal. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 pasal 6 ayat (1) tentang narkoba yang menjelaskan bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam medis. Ganja sendiri memiliki banyak manfaat dalam kegunaan sebagai obat. Namun manfaat ganja digunakan sebagai obat telah memicu perdebatan di Indonesia terkait hukuman pidana penyalahgunaan dan juga perawatan medis. Mengenai kegunaan ganja untuk keperluan medis, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba masih mendudukan ganja sebagai jenis narkoba golongan I. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai: 1. Bagaimana penggunaan ganja sebagai opsi pengobatan menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan ganja sebagai opsi pengobatan menurut hukum di Indonesia.

Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif, yang dianalisa melalui pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganja telah terbukti memiliki manfaat untuk keperluan medis. Namun, sebagai narkoba golongan I penggunaan medis ganja dilarang di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pasal 8 ayat (1). Indonesia tetap menjadi negara yang menentang pelarangan penggunaannya untuk tujuan apapun. Penyalahgunaan ganja medis di Indonesia akan tetap ada sanksi pidana dengan pidana penjara dan denda apabila telah dianggap benar-benar memenuhi unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009. Ganja medis memerlukan pengaturan khusus sebagai pelindung hukum. Pemerintah harus ada kebijakan agar ganja dapat dikeluarkan dari golongan I ke golongan II atau golongan III agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan medis dan menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: *Ganja, Medis, penggunaan.*

ABSTRACT

Currently in Indonesia marijuana is still an illegal plant. This has been regulated in Law no. 35 of 2009 article 6 paragraph (1) concerning narcotics which explains that class I narcotics are narcotics that can only be used for the purpose of developing science and are not used medically. Marijuana itself has many benefits as medicine. However, the benefits of marijuana used as medicine have sparked debate in Indonesia regarding criminal penalties for misuse and also medical treatment. Regarding the use of marijuana for medical purposes, until now there is no legal regulation that regulates it. This is because Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics still places marijuana as a type of Class I narcotic. Based on this, the author is interested in studying: 1. How to use marijuana as a treatment option according to Indonesian law. This research aims to find out how marijuana is used as a treatment option according to Indonesian law.

The legal research used by the author is a type of normative research, which is analyzed through a conceptual approach.

Research results show that marijuana has been proven to have benefits for medical purposes. However, as a class I narcotic, the medical use of marijuana is prohibited in Indonesia as regulated in statutory regulation Number 35 of 2009 concerning Narcotics in article 8 paragraph (1). Indonesia remains a country that opposes legalizing or banning its use for any purpose. There will still be criminal sanctions for the use of medical marijuana in Indonesia including imprisonment and fines if it is deemed to truly fulfill the elements specified in the Narcotics Law no. 35 of 2009. Medical marijuana requires special regulations as legal protection. The government must have a policy so that marijuana can be removed from class I to class II or class III so that it can be used for medical purposes and guarantee legal certainty.

Keywords: Marijuana, Medical, Use.